



PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
DAN
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : $\frac{233 \text{ /KL.430/L/1/2010}}{15 \text{ /DIRJEN/2010}}$

TENTANG

**TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT
HEWAN KARANTINA SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
KARANTINA YANG BERASAL DARI BARANG IMPOR, EKSPOR DAN KIRIMAN
ANTAR AREA YANG DIKIRIM MELALUI POS DAN/ATAU JASA TITIPAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, dari dalam negeri ke luar negeri, serta dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dilalulintaskan melalui jasa pos dan/atau jasa titipan perlu dilakukan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. bahwa tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikoordinasikan antara instansi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta instansi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan pos dan jasa titipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian dan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang Tindakan Karantina Terhadap Barang Impor, Ekspor dan Kiriman Antar Area Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang Dikirim Melalui Pos dan/atau Jasa Titipan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 5065);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3303);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4002);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4196);
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/ HK.310/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan** : **PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA YANG BERASAL DARI BARANG IMPOR, EKSPOR DAN KIRIMAN ANTAR AREA YANG DIKIRIM MELALUI POS DAN/ATAU JASA TITIPAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro.
2. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan paket, uang dan suratpos jenis tertentu, dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil, dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
3. Kajian analisa risiko adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu hama penyakit hewan (HPH) merupakan hama penyakit hewan karantina (HPHK) atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT) merupakan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) serta untuk menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPH/OPT tersebut.
4. PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa pos dan giro.
5. Penyelenggara Jasa Titipan adalah Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam pengiriman jasa ekspres yang menyampaikan paket, uang dan suratpos jenis tertentu.
6. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia yang selanjutnya disebut ASPERINDO adalah Asosiasi Perusahaan yang menyelenggarakan jasa titipan terhadap pengiriman barang paket, uang dan surat.
7. Badan Karantina Pertanian adalah instansi pemerintah dengan tugas pokok antara lain mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta keluarnya hama penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia.
8. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Ditjen Postel adalah penyelenggara sebagian tugas pokok Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di bidang pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Barang impor, ekspor, dan kiriman antar area di dalam negeri yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dan/atau penyelenggara jasa titipan, yang diindikasikan sebagai media pembawa hama penyakit hewan karantina dan/atau media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina, dikenakan tindakan karantina hewan dan/atau tindakan karantina tumbuhan berdasarkan hasil kajian analisa risiko.
- (2) Kajian analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian.
- (3) Tindakan karantina hewan dan/atau tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.

Pasal 3

Tindakan karantina hewan dan/atau tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan dan/atau Petugas Karantina Tumbuhan setelah berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan/atau penyelenggara jasa titipan.

Pasal 4

- (1) Badan Karantina Pertanian wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tindakan karantina berupa antara lain ruangan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan fasilitas pendukungnya.
- (2) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi wajib memberikan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tindakan karantina.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Sekretaris Badan Karantina Pertanian dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) dan Ketua Umum ASPERINDO.

Pasal 6

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 JANUARI 2010

KEPALA
BADAN KARANTINA PERTANIAN,

HARI PRIYONO

DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR